



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 100 -2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang telah rusak berat dan tidak efektif dan efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pelaksanaan pemusnahan, penjualan dan penghapusan barang milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) seabaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. Tim Pemusnahan Aset

Tim pemusnahan bertanggung jawab atas penghancuran fisik aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Tugas utamanya meliputi:

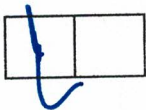
1. meneliti dan memastikan aset layak dimusnahkan (rusak berat, kadaluarsa, tidak bernilai ekonomis);
2. menentukan metode pemusnahan yang aman dan sesuai ketentuan (dibakar, dipotong, dihancurkan, dll);
3. melaksanakan proses pemusnahan sesuai standar keselamatan dan lingkungan;
4. mendokumentasikan proses pemusnahan (foto, berita acara); dan
5. menyusun Berita Acara Pemusnahan sebagai bukti administrasi.

b. Tim Penjualan Aset

Tim penjualan bertugas mengelola pengalihan aset melalui mekanisme penjualan secara transparan.

Tugas utamanya meliputi:

1. mengidentifikasi aset yang layak dan diizinkan untuk dijual;
2. menetapkan mekanisme penjualan (lelang, penjualan langsung, tender);
3. berkoordinasi dengan tim penilai terkait harga dasar/limit;
4. melaksanakan proses penjualan secara transparan dan akuntabel;
5. mengelola administrasi hasil penjualan dan penyetoran penerimaan; dan
6. menyusun laporan dan berita acara penjualan.



c. Tim Penghapusan Aset

Tim penghapusan bertanggung jawab atas pengeluaran aset dari daftar inventaris secara administratif.

Tugas utamanya meliputi:

1. meneliti kelengkapan dokumen pendukung (penilaian, pemusnahan, penjualan);
2. memastikan penghapusan telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
3. menyusun usulan dan/atau keputusan penghapusan aset;
4. menghapus aset dari Kartu Inventaris Barang (KIB) / sistem asset;
5. menyusun Berita Acara Penghapusan; dan
6. menjamin kesesuaian data antara fisik aset dan administrasi.

KETIGA : Tim Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 100 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN,
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH TAHUN 2026

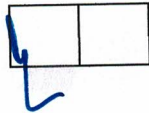
NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Wali Kota	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah

TIM PEMUSNAHAN DAN PENJUALAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris BKD	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
5.	Kepala OPD terkait	Anggota
6.	Sekretaris OPD terkait	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota
9.	Kepala Bidang OPD terkait	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
11.	AKPD Bidang Aset	Anggota
12.	Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Anggota
13.	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota
14.	Auditor Kota Solok	Anggota
15.	Pengurus Barang Perangkat Daerah Terkait	Anggota
16.	Fungsional BKD	Anggota

TIM PENGHAPUSAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua



3.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Anggota
8.	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota
9.	AKPD Bidang Aset	Anggota

WALI KOTA SOLOK, 5

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 7708419- 20084 (Hunting) Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, 25 Februari 2026
Ramadhan 1447 H

Nomor : 024/ 137 /BKD/2026

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok;
Tentang : Pembentukan Tim Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026;
Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;
Lampiran : 2 (dua) rangkap;
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026;

DISPOSISI PIMPINAN :

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,**

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :